



Nomor : 023/DPPMP/UNISBANK/UM/II/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Workshop

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Di
Kabupaten Temanggung

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema **“Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD”**:

Hari : Rabu s.d Jumat
Tanggal/ Bln. : 26 s.d 28 Februari 2025
Tempat : Hotel Grand Arkenzo Parkview
Jl. KH Ahmad Dahlan No. 2, Semarang

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4262877888 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA IN, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Workshop dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

CP : Dra. Setyowati, M.Si (085 2326 13000)

Semarang, 3 Februari 2025



Direktur DPPMP,
UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

Tembusan:

1. Rektor UNISBANK
2. Sekretaris Dewan Kab. Temanggung
3. Arsip

JADWAL WORKSHOP DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

“Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD”

Hotel Grand Arkenzo Parkview - Semarang, 26 s.d 28 Februari 2025

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber
Hari Rabu, 26 Februari 2025			
1	13.00-18.00	Check in dan registrasi di hotel	Panitia
2	18.00-19.00	Makan Malam	Panitia
2	19.00-20.00	Pembukaan: a. Sambutan Rektor b. Sambutan Ketua DPRD	Rektor Unisbank Semarang Ketua DPRD Kab. Temanggung
3	20.00-22.00	Materi I: Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD	Rino Rio Kent, S.STP., M.M. (Kemendagri RI)
4	22.00-24.00	Materi II: Strategi dan Tata Cara Mendapat Insentif Fiskal	Rino Rio Kent, S.STP., M.M. (Kemendagri RI)
Hari Kamis, 27 Februari 2025			
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-10.30	Materi II: Motivasi Kinerja DPRD	Eko Suseno Hendro Riyadi Matruty, S.E., M.M., PFC. (Motivator & Akademisi UKSW)
3	10.30-13.00	Materi IV: Teknik Public Speaking sebagai Narasumber	Sasmiati Satya Widyastuti, S.H (Konsultan dan Trainer)
4	13.00-14.00	ISHOMA	Panitia
7	14.00-17.00	Lanjutan Diskusi dan Pendalaman Materi	Akademisi
8	17.00-20.00	Istirahat dan Makan Malam	Panitia
Hari Jumat, 28 Februari 2025			
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-10.00	Perumusan hasil diskusi	Akademisi
3	10.00-11.00	Penutupan	DPPMP Unisbank
4	11.00-12.00	Check-out	Panitia

Direktur DPPMP
Universitas Stikubank



DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.



PROPOSAL WORKSHOP DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Tema:
Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD

Tanggal Kegiatan:
26 s.d 28 Februari 2025

**DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN
PUBLIKASI
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
2025**

A. DASAR PEMIKIRAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD bertanggung jawab dalam tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara efektif, DPRD memiliki alat-alat kelengkapan yang memiliki tugas dan kewenangan spesifik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Alat kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan. Setiap alat kelengkapan memiliki peran dalam memastikan kebijakan yang dirancang, dibahas, dan diawasi secara efektif guna memenuhi kepentingan masyarakat.

1. **Pimpinan DPRD** Pimpinan DPRD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang bertugas memimpin rapat DPRD, mengkoordinasikan kegiatan DPRD, serta mewakili DPRD dalam hubungan dengan lembaga lain. Pimpinan DPRD juga bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. **Badan Musyawarah (Bamus)** Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang berperan dalam menyusun jadwal kegiatan DPRD, mengkoordinasikan pembahasan kebijakan, serta memastikan agenda kerja DPRD berjalan efektif dan efisien. Keputusan yang dihasilkan oleh Bamus menjadi acuan bagi seluruh alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan tugasnya.
3. **Komisi-Komisi** DPRD memiliki beberapa komisi yang bertanggung jawab terhadap bidang-bidang tertentu, seperti pemerintahan, keuangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Setiap komisi bertugas melakukan kajian, pengawasan, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang berhubungan dengan bidang masing-masing. Komisi-komisi ini juga berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah.

4. **Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)** Bapemperda berperan dalam merancang dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh DPRD maupun pemerintah daerah. Badan ini memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa setiap peraturan daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
5. **Badan Anggaran (Banggar)** Badan Anggaran bertanggung jawab dalam pembahasan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Banggar bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menentukan alokasi anggaran serta mengawasi pelaksanaan kebijakan anggaran agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. **Badan Kehormatan** Badan Kehormatan memiliki tugas utama dalam menjaga kode etik dan disiplin anggota DPRD. Badan ini berwenang memberikan sanksi kepada anggota DPRD yang melanggar etika atau melakukan tindakan yang mencederaikan kehormatan lembaga. Keberadaan Badan Kehormatan sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan integritas anggota DPRD.

Dengan adanya alat kelengkapan DPRD ini, diharapkan jalannya pemerintahan daerah dapat berlangsung dengan efektif, transparan, dan akuntabel. Setiap alat kelengkapan memiliki perannya masing-masing yang saling melengkapi dalam memastikan kebijakan daerah yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam perkembangan terbaru, berbagai peraturan baru telah memperkuat kedudukan DPRD dalam pengambilan keputusan dan transparansi. Beberapa regulasi yang relevan dalam menunjang peran DPRD antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. **Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019** tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur tata cara pelaporan kinerja DPRD.
3. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mengatur peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah.

DPRD Kabupaten Temanggung dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan kebijakan dan peraturan tersebut agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Pemahaman yang mendalam tentang tugas pokok dan fungsi alat kelengkapan DPRD menjadi sangat penting bagi setiap anggota DPRD guna meningkatkan kualitas legislasi, efektivitas pengawasan, serta optimalisasi penyusunan anggaran daerah.

Dalam praktiknya, tantangan yang dihadapi oleh DPRD tidaklah ringan. Kompleksitas permasalahan daerah, perubahan regulasi, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat semakin menuntut peningkatan kompetensi dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi DPRD. Kinerja DPRD yang optimal sangat bergantung pada sejauh mana para anggota memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah yang baik dan efektif.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan pemerintahan daerah, DPRD sebagai representasi rakyat harus senantiasa meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya. Workshop ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung mengenai tugas pokok dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat meningkatkan efektivitas kerja dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Selain itu, workshop ini juga akan membahas bagaimana meningkatkan sinergi antar alat kelengkapan DPRD sehingga masing-masing unit kerja dapat bekerja secara harmonis dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah. Pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD akan membantu dalam penyusunan kebijakan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang akan menyelenggarakan kegiatan Bimtek bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Magelang dengan tema: **“Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD”** sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, serta efektivitas kerja para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan workshop ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pemahaman mendalam mengenai tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD sangat penting untuk pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara efektif.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang mengatur pembentukan dan tata kerja alat kelengkapan DPRD, termasuk tugas dan fungsinya.
4. Undang-Undang No.13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
6. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.

C. TUJUAN WORKSHOP

Tujuan diselenggarakan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung terhadap tugas pokok dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD.
2. Memberikan wawasan mengenai mekanisme kerja dan tanggung jawab alat-alat kelengkapan DPRD.
3. Meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
4. Membangun sinergi antaranggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka secara lebih baik.
5. Meningkatkan responsivitas DPRD terhadap kebutuhan masyarakat melalui penguatan kapasitas anggota.
6. Membangun pemahaman yang lebih baik mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.
7. Membantu DPRD dalam memahami strategi dan tata cara mendapatkan insentif fiskal.
8. Peningkatan kapasitas DPRD melalui teknik *public speaking* sebagai narasumber.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan workshop ini mencakup:

1. Pemaparan teori dan konsep mengenai tugas pokok dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD.
2. Diskusi dan studi kasus mengenai peran masing-masing alat kelengkapan DPRD dalam pengambilan kebijakan daerah.
3. Simulasi mekanisme kerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
4. Evaluasi terhadap implementasi tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD berdasarkan regulasi terbaru.

5. Peningkatan kapasitas peserta melalui sesi tanya jawab interaktif dengan narasumber.

D. OUTPUT KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Workshop ini akan memiliki output kegiatan yaitu :

1. Terlaksananya Workshop yang di ikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung.
2. Peningkatan pemahaman peserta mengenai tugas pokok dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD.
3. Penyusunan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas peran DPRD dalam proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
4. Terjalannya sinergi yang lebih baik antaralat kelengkapan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

E. MATERI WORKSHOP

Materi Workshop ini harus mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Tugas pokok dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD.
2. Strategi dan tata cara mendapatkan insentif fiskal
3. Teknik public speaking sebagai narasumber.

Dengan materi tersebut diharapkan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung memahami penyelenggaraan pemerintah daerah.

F. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung tentang pembahasan **“Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD”** akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu s.d Jumat
Tanggal/ Bln : 26 s.d 28 Februari 2025
Tempat : Hotel Grand Arkenzo Parkview
Jl. KH Ahmad Dahlan No. 2, Semarang

G. BIAYA PELAKSANAAN

Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka setiap peserta kegiatan workshop membayar kontribusi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, tas/ souvenir.

H. INSTITUSI PELAKSANA

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

I. PENUTUP

Demikian proposal Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung ini kami susun dan kami ajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Temanggung. Terima kasih.

Semarang, 3 Februari 2025

Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Dr. Endang Tjahjaningsih, SE, M.Kom.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Let. Jend Soeprapto No. 23 TEMANGGUNG 56213 Telp. (0293) 49348
Fax. (0293) 493553 Email : setwan_tmg@yahoo.com

Temanggung, 10 Februari 2025

Nomor : 172/107/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penunjukan kerjasama Penyelenggaraan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Temanggung

Kepada
Yth. Direktur DPPMP
Universitas Stikubank Semarang
di
SEMARANG

Memperhatikan surat Saudara Nomor 023/DPPMP/UNISBANK/UM/II/2025 tanggal 3 Februari 2024 perihal Penawaran Kegiatan Workshop yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Temanggung.

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menerima dan setuju menunjuk **Universitas STIKUBANK Semarang** untuk memfasilitasi/kerjasama pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dengan tema "**Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD**" dengan ketentuan dan syarat yang berlaku untuk dipenuhi.

Kami mengharapkan kegiatan tersebut disesuaikan dengan jadwal sebagai berikut:

Hari : **Rabu s.d. Jumat**
Tanggal : **26 s.d 28 Februari 2025**
Tempat : Hotel Grand Arkenzo Parkview
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 2 Semarang

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
(Pembina Utama Muda)
NIP. 19681210 199001 1001

Tembusan: Yth.

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung
2. Arsip.

**DAFTAR PESERTA WORKSHOP
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG
SEMARANG, 26 s.d 28 FEBRUARI 2025**

NO	NAMA DEWAN	JABATAN
1	Yunianto, SP	Ketua
2	H. Muh. Amin, S.Ag.	Wakil Ketua
3	Drs. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua
4	Daniel Indra Hartoko, S.E.	Wakil Ketua
5	Gunawan Adi Purnomo	Anggota
6	Riyadi Kaunaen, M.A.P	Anggota
7	H. Agung Priyo Widodo	Anggota
8	Siswanto	Anggota
9	Panca Dewi, S.H	Anggota
10	Moh Burhanudin	Anggota
11	Margo Susilo	Anggota
12	H. Dedi Hariyadi, SE	Anggota
13	Hj. Tri Eko Wasti	Anggota
14	Ahmad Khudlori, S.Pd.I	Anggota
15	Mahzum, S.H.I.	Anggota
16	Drs. H.M. Said Daud	Anggota
17	Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.	Anggota
18	Ishadi, SE	Anggota
19	Slamet, SE	Anggota
20	Widi Sulistyو Teguh Imam Santoso	Anggota
21	Jumadi, S.E	Anggota
22	H. Djarjono, B.A	Anggota
23	Dwi Linda Wati, S.H., M.H	Anggota
24	Akhmad Masfudin	Anggota
25	Indah Cahyani. S.Sos	Anggota
26	Sujarwo, SP	Anggota
27	Chakiem Harmoko Hadi CK, S.H., M.H.	Anggota
28	Drs. Andoyo	Anggota
29	Abdul Mufid	Anggota
30	Slamet Eko Wantoro Hadi	Anggota

31	H. Erda Wachyudi, SH	Anggota
32	H. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos	Anggota
33	Mahbub	Anggota
34	H. Ari Sutrisno	Anggota
35	drg. Nadia Muna	Anggota
36	Bejo Tursiyam, SE.	Anggota
37	Badrun Mustofa, S.Pd.	Anggota
38	Arif Noorhadi Subroto, SE	Anggota
39	Eko Wahyu Hardiyanto	Anggota
40	Elynawati, S.Pd., M.Pd.	Anggota
41	Herlina Dwi Prabawati, SE	Anggota
42	Irawan	Anggota
43	Siti Margo Lestari, BA	Anggota
44	Umi Fadillah	Anggota
45	Muh. Taryono	Anggota



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG
AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
 Kepala Utama Muda
 NIP. 19681210 199001 1001



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN WORKSHOP DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 172/108/2025

NOMOR : 030.1/DPPMP/UNISBANK/UM/II/2025

Pada hari ini, Senin tanggal sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh lima (10-02-2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

AGUS MUNADI, S.Sos, M.Si. : Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung, di kantor Sekretariat atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Let. Jend. Soeprapto No. 23 Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., : Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas STIKUBANK Semarang, yang berkedudukan di Kendeng V, Bendan Ngisor Gajah Mungkur Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat dalam perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis melalui pola kemitraan, berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang paling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak baik dalam pembinaan, asisten, fasilitas dan supervise dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK sepakat :

- (1) Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PARA PIHAK dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.
- (2) Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 3
PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung, pengelolaan keuangan, surat menyurat/rekomendasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025 di Hotel Grand Arkenzo Parkview Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 2 Semarang Tengah Jawa Tengah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung disepakati Rp. 5.000.000,-/per peserta.
- (3) Pembayaran setiap atau seluruh peserta dapat dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan cara tunai dan/atau ditransfer ke Rekening Universitas STIKUBANK Semarang melalui Rekening BCA dengan Nomor 4268988988 a.n YPPMI (UNISBANK)

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan sama bunyinya, diatas materai secukupnya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku setelah ditandatangani dan membutuhkan cap/stempel.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PARA PIHAK, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Panglima Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1001

PIHAK KEDUA
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI



Dr. ENDANG TJAHHANINGSIH, S.E., M.Kom.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026*



Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif